

Laporan Akhir

# KAJIAN KELEMBAGAAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

*Program Implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Pada Proyek  
Sustainable Capacity Building for Decentralization Project  
di Kabupaten Bantul (Pekerjaan No. 2.1.1.5)*

Kerjasama

**PT. Duta Hari Murthi Consultants**

dengan

**Jurusan Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gadjah Mada  
2011**

**TIM PENELITI**

**PENYUSUNAN KELEMBAGAAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

*Program Implementasi rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Pada Proyek  
Sustainable Capacity Building for Decentralization Project  
di Kabupaten Bantul (Pekerjaan No. 2.1.1.5)*

**Penyusun:**

**Bayu Dardias Kurniadi, MA, M. Pub. Pol**

**Nur Azizah, MSc**

**Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, LL.M.**

**Asisten:**

**Ristiyan Widiawati, S.IP**



**Sekretariat Research Centre for Politics and Government (PolGov)**

**Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM**

Gedung. PAU UGM Lt. 3 Sayap Timur

Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, Indonesia 55281

Tel./Fax. +62 274 552212; Mobile: +62 8112515863

Email: [polgov@ugm.ac.id](mailto:polgov@ugm.ac.id); [polgov.ugm@gmail.com](mailto:polgov.ugm@gmail.com)

Website: [www.jpp.fisipol.ugm.ac.id/polgov](http://www.jpp.fisipol.ugm.ac.id/polgov)

# DAFTAR ISI

---

DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 Dinamika Regulasi Perizinan dan Penanaman Modal.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Metode.....	7
BAB 2 Kabupaten Bantul dalam Perspektif Ekonomi.....	16
2.1. Profil Penanaman Modal Kabupaten Bantul.....	16
2.2. Profil Perijinan di Kabupaten Bantul.....	18
Bab 3. Pengalaman Daerah lain dalam Pengelolaan Penanaman Modal dan Perijinan.....	22
3.1 Kota Yogyakarta.....	22
3.2 Kota Denpasar.....	24
3.3 Kabupaten Gianyar.....	26
3.4 Kabupaten Badung.....	28
Bab 4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Perijinan dan Penanaman Modal.....	30
4.1 Fleksibilitas.....	32
4.2 Efektivitas.....	33
4.3 Efisiensi.....	33
4.4 Proporsional.....	33
Bab 5. Alternatif Kelembagaan dalam Pengelolaan Perijinan dan Penanaman Modal.....	35
5.1 Bentuk Kelembagaan:.....	35
5.2. Pengelompokan Fungsi.....	36
Bab 6. Pilihan Ideal untuk Bantul.....	38
Bab 7. Penutup.....	43
Referensi.....	44
Buku dan Jurnal.....	44
Regulasi.....	45
Artikel.....	46

# BAB 1 Dinamika Regulasi Perizinan dan Penanaman Modal

---

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan pelayanan penanaman modal dan perijinan mengalami perubahan yang cukup dinamis seiring perkembangan ekonomi global. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya inovasi di bidang perizinan dan penanaman modal guna meningkatkan iklim investasi. Upaya-upaya yang ditempuh dalam peningkatan iklim investasi melalui beragam jalur, baik pengembangan sistem, peningkatan SDM, maupun pengaturan kelembagaan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat dunia usaha.

Upaya yang dilakukan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia ditempuh dengan cara membenahan system pelayanan melalui standarisasi aturan pelayanan perijinan dan penanaman modal. Aspek regulasi merupakan bagian penting dalam melihat dinamika investasi di Indonesia dalam merespon perkembangan ekonomi. Pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan khusus dalam peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan penanaman modal. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah melakukan penataan kelembagaan dan perbaikan sistem pelayanan untuk meningkatkan pelayanan perijinan dan penanaman modal dengan menerbitkan berbagai peraturan yang memuat tentang struktur kelembagaan, sistem dan kewenangan penyelenggaraan perijinan dan penanaman modal di level pusat maupun daerah. Hanya saja kemampuan tiap daerah dalam memberikan pelayanan penanaman modal dan perijinan memiliki kapasitas yang beragam. Keberagaman tersebut juga termasuk kondisi dan potensi daerah yang berimplikasi pada daya serap investasi di daerah.

Melihat kondisi tersebut, langkah yang ditempuh pemerintah salah satunya dengan penyeragaman penataan kelembagaan. Namun demikian, format kelembagaan perijinan dan penanaman modal yang ditentukan pusat perlu memperhatikan kebutuhan dan karakter perbedaan yang ada di masing-masing daerah. Tanpa memperhatikan karakter daerah, upaya meningkatkan pelayanan perijinan dan penanaman modal di daerah justru berpotensi menimbulkan benturan dalam hubungan pemerintahan secara vertikal (pusat-daerah) ditengah pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, alih-alih mampu memberikan solusi bagi daerah untuk lebih berkembang, tetapi melainkan justru mengembalikan semangat sentralisasi yang berdampak pada limitasi inovasi-inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Terbitnya berbagai regulasi mengenai pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam beberapa tahun terakhir lebih memberikan rujukan yang relative mengenai format kelembagaan. Daerah tidak memiliki opsi untuk merumuskan format kelembagaan perijinan dan penanaman modal sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Beberapa daerah di Indonesia, sesuai dengan regulasi kelembagaan dari pemerintah pusat, mengubah struktur lembaga pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi Badan atau Kantor. Namun hal ini bukan merupakan fenomena seragam di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Beberapa daerah masih berbentuk dinas ataupun unit. Beberapa kabupaten/kota tetap menggunakan struktur dinas karena dianggap lebih efektif untuk melakukan fungsi perijinan. Selain itu, fungsi penanaman modal yang dalam regulasi seharusnya dibentuk Badan, tetap menyatu dalam Dinas Peridagkop.

Dalam proses penataan kelembagaan tersebut, Kabupaten Bantul pada khususnya dihadapkan pada beberapa persoalan yaitu: *pertama*, persoalan eksternal yaitu adanya tumpang tindih peraturan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut terkait dengan format lembaga perijinan di Kabupaten Bantul berbentuk dinas (Dinas Perijinan) sedangkan pelayanan Penanaman Modal di tangani oleh Bagian Penanaman Modal yang merupakan salah satu Bagian di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Dari sisi regulasi fakta di Bantul belum sesuai dengan instruksi pusat yang diamanatkan dalam PP, Perpres, Permendagri maupun Perka BKPM. Aturan tersebut mengharuskan format kelembagaan perijinan dan penanaman modal dalam bentuk badan atau kantor. *Kedua*, kinerja lembaga pelayanan perijinan dan penanaman modal yang ada saat ini dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dunia usaha menyangkut supporting sistem: SDM dan fasilitas layanan. *Ketiga*, konsolidasi internal pemerintahan yang belum solid dalam pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal. Dinamika politik di Kabupaten Bantul disinyalir memberikan implikasi besar pada tata kelola kewenangan pelayanan perijinan dan penanaman modal. Sementara, adanya persoalan tersebut daerah (khususnya kabupaten Bantul) harus tetap melaksanakan fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal yang telah dilimpahkan dari pusat.

Kewenangan penyelenggaraan penanaman modal didaerah dengan adanya pelimpahan penanaman modal ke daerah memberikan ruang untuk semakin berkembang apabila peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh daerah. Dari sisi kewenangan, ruang daerah semakin luas karena ijin PMDN dilimpahkan ke daerah dengan sistem informasi elektronik yang terpusat. Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal yang memiliki pengertian sebagai “kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait penanaman modal yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat”<sup>1</sup>, berimplikasi pada kebijakan di daerah

---

<sup>1</sup> Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727 A/SJ, SE/08?M. PAN-RB/9/2010, dan 12 Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tempat Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

dalam menentukan konsep pelayanan modal dan perijinan, baik dari sisi kelembagaan, pemberian fasilitas dan penyiapan SDM.

Untuk memahami permasalahan kelembagaan perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Bantul, kajian ini difokuskan untuk menemukan solusi ideal dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan dan penanaman modal ditengah dinamika regulasi pusat dan dinamika Kabupaten Bantul dari segi politik, ekonomi dan sosial. Kajian ini diawali dengan melihat akar permasalahan dari aspek internal dan eksternal, yaitu melalui penelaahan kebijakan pusat dan kebijakan di Kabupaten Bantul dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal. Analisis regulasi berguna untuk melihat konsistensi kebijakan Pemerintah Pusat mulai dari UU, PP, Perpres, dan Permendagri. Selanjutnya kajian ini diperkaya dengan komparasi kebijakan tata kelola kelembagaan perijinan dan penanaman modal di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melihat keberagaman konteks kebijakan diberbagai daerah dalam merespon kebijakan Pusat. Pemaparan mengenai *best practices* maupun *bad practices* merupakan upaya untuk memetakan solusi bagi Kabupaten Bantul dengan cara mempelajari pengalaman daerah lain. Praktek-praktek penyelenggaraan pelayanan perijinan di berbagai daerah memberikan kontribusi dalam perumusan strategi kebijakan dan penyiapan langkah antisipatif bagi implementasi peningkatan pelayanan perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Bantul. Lebih lanjut, kajian ini akan memaparkan alternatif kebijakan khususnya terkait dengan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dalam menyelenggaraan kewenangan serta tupoksi untuk mencapai fungsi pemerintahan yang optimal khususnya dalam pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat. Alternatif yang ditawarkan disertai dengan implikasi masing-masing alternative terhadap pelayanan perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Bantul dengan melihat peluang, tantangan, hambatan maupun daya dukung yang telah ada di kabupaten Bantul.

Ringkasnya, kajian ini berupaya menemukan jalur-jalur yang bisa di tempuh oleh Kabupaten Bantul dalam mengakselerasi pelayanan perijinan dan penanaman modal. Disamping berupaya untuk menemukan format kelembagaan perijinan dan penanaman modal yang ideal bagi Kabupaten Bantul. Format kelembagaan perijinan dan penanaman modal yang dirumuskan dalam kajian ini mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi pemerintahan dalam pelaksanaan pelayanan perijinan dan penanaman modal. Dalam hal ini, aspek pelayanan pada masyarakat, kebutuhan daerah, dan kemampuan daerah dari segi anggaran maupun SDM-lah yang menjadi prioritas.

Kajian ini diharapkan tidak hanya selesai pada hasil akhir berupa Laporan Akhir, melainkan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan khususnya mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Bantul yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan: Bagaimana kelembagaan perijinan dan penanaman modal yang efektif di Kabupaten Bantul?

Sebelum memasuki tahap analisis, pada sub-bab berikut ini akan dipaparkan sekilas mengenai proses penelitian, yaitu metode dan tahapan-tahapan pengumpulan data, analisis hingga ke pelaporan.

## **1.2. Metode**

Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Beberapa pengkayaan komparatif dari beberapa daerah di Indonesia hanya digunakan untuk memperkuat argumen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, wawancara mendalam, Focus Group Discussion dan observasi. Aktifitas studi dokumen dilakukan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, buku, jurnal, artikel media massa maupun media elektronik dan referensi lainnya yang relevan. Produk hukum di level nasional khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan penataan kelembagaan, yakni: PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, Perpres Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Permendagri 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Perka BKPM no 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal. Peraturan tersebut dikaji lebih dalam karena merupakan peraturan yang menjadi basis penataan kelembagaan di daerah. Sedangkan pengkajian terhadap kelembagaan pelayanan perijinan dan penanaman modal dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan daerah di Kabupaten Bantul. Beberapa regulasi daerah tersebut diantaranya adalah: Perda Kabupaten Bantul No. 16 tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati No 84 tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

Disamping hal diatas, pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD), wawancara dan workshop. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan lebih kurang empat kali dengan birokrat pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya Dinas Perijinan, Dinas Perindakop, Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah (KPPD), BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Hukum Setda Bantul, Bagian Organisas Setda Bantul serta Sekda Kabupaten Bantul. Beberapa informan kunci didalami melalui *indepth interview*. Seluruh proses pengumpulan data tersebut dilakukan sejak bulan Agustus sampai Oktober 2011.

## **1.3. Dinamika Regulasi Terkait Perijinan dan Penanaman Modal: Kerangka Hubungan Pusat-Daerah**

Pelayanan penanaman modal di daerah turut ditentukan oleh dinamika kebijakan penanaman modal di tingkat nasional. Perkembangan kebijakan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman Modal Asing (PMA) yang cukup dinamis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terutama menyangkut kewenangan

perizinan dan non-perizinan di level pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi pertimbangan penting untuk melihat struktur organisasi daerah sebagai pelaksana kewenangan tersebut. Di awal era otonomi daerah, melalui Keppres No.117/1999 dan Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 provinsi memiliki kewenangan mengeluarkan persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pelimpahan kewenangan provinsi tersebut di tarik kembali ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) melalui Keppres No. 29/2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui sistem pelayanan terpadu satu atap. Kewenangan perizinan dan non perizinan kembali menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berdasarkan Perpres No. 27 tahun 2009 sebagai pelaksanaan UU No.25 tahun 2007 dan PP No.38 Tahun 2007.<sup>2</sup>

Sementara itu, tata kelembagaan perijinan dan penanaman modal turut mengalami pergeseran yang awalnya hanya berupa unit, mengalami pergeseran menjadi beragam bentuk yakni badan, kantor dinas ataupun tetap unit pasca diterbitkannya Perpres No. 27 tahun 2009. Pengaturan-pengaturan tersebut memberikan implikasi pada daerah dan tidak jarang menjadi multi tafsir. Lebih lanjut, daerah akhirnya beritanya melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan pusat. Persoalan di daerah bukan hanya dihadapkan pada persoalan format atau nomenklatur kelembagaan, melainkan juga pada kewenangan perangkat daerah yang mendapat pelimpahan perijinan dan non-perijinan penanaman modal. Selain itu, daerah juga dihadapkan pada persoalan internal menyangkut kapasitas pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya SDM, sarana dan prasarana, dan juga menejerial birokrasi (Peters 1984).

Kemunculan konsep Pelayanan Tepadu Satu Pintu ditandai dengan Permendagri 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PPTSP). PPTSP seperti yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perijinan dan non-perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Regulasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Perpres No 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Satu hal yang menjadi permasalahan pasca Perpres tersebut adalah format kelembagaan PTSP yang beragam di banyak daerah. PTSP yang dimaksud dalam Perpres fokus pada pelayanan perijinan dan non-perizinan penanaman modal di daerah pada dasarnya daerah dapat menyesuaikan bentuk kelembagaan sesuai dengan kebutuhan. Dalam ketentuan umum Perpres No. 27 Tahun 2009 disebutkan bahwa *“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten /kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota. “Artinya, format kelembagaan daerah yang menangani perijinan dan penanaman modal tergantung pada kebutuhan daerah, justru menekankan spirit otonomi daerah.*

---

<sup>2</sup> Kewenangan Perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi, Kabupaten, dan Kota


Dengan demikian daerah semakin memiliki peluang yang besar dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dinamika pelayanan perijinan khususnya mengenai pergeseran kewenangan penyelenggaraan Perijinan secara ringkas dapat dilihat melalui table berikut ini

**Tabel 1.1 Dinamika Regulasi tentang Kewenangan Perizinan dan Penanaman Modal dalam Level Pusat dan Daerah**

<b>A. Kewenangan Persetujuan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)</b>			
<b>No</b>	<b>Regulasi</b>	<b>Penyelenggara pelayanan PMDN</b>	
1.	Keppres No.117/1999 dan Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999	Provinsi	
2.	Keppres No. 29/2004	BKPM	
3.	Perpres No. 27 tahun 2009	Provinsi dan Kabupaten/Kota	
<b>B. Struktur Kelembagaan Perijinan dan Penanaman Modal</b>			
<b>No.</b>	<b>Regulasi</b>	<b>Model Pelayanan</b>	<b>Penanaman Modal</b>
1.	PP No. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah	UPTSA	UPTSA
2.	Permendagri 24 tahun 2006	PTSP	UPTSA
3.	Permendagri 20 tahun 2008	Badan/Kantor	Dinas

Bagan tentang dasar hukum kebijakan penyelenggaraan perijinan dan penanaman modal dapat digambarkan sebagai berikut:

## Bagan 1.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Penanaman Modal



3

BKPM telah menetapkan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) di bidang penanaman modal sebagai pedoman bagi BKPM, PDPPM/PDKPM (daerah) sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2008 dan Perpres No. 27 Tahun 2009, yaitu:<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Di kutip dari materi presentasi Indra Darmawan, "Percepatan Kesiapan PTSP Dalam Menerima Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri" pada Rapat Fasilitasi Penerapan Peraturan Bersama 4 Menteri dan 1 Kepala Badan Tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

<sup>4</sup> Indra Darmawan **Percepatan Kesiapan PTSP Dalam Menerima Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri**, Rapat Fasilitasi Penerapan Peraturan Bersama 4 Menteri dan 1 Kepala Badan tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2011, Jakarta, 13 juli 2011

**Tabel 1.2 Substansi Regulasi BKPM Terkait PTSP dan Penanaman Modal**


No.	Peraturan Kepala BKPM	Pokok-Pokok Substansi
1.	No. 11/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2009 No. 507)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur standar pelayanan yang harus dimiliki PTSP dilihat dari ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, serta infrastruktur di setiap instansi yang menjalankan fungsi PTSP.</li> <li>- Mengatur sistem pembinaan, pengawasan maupun evaluasi PTSP termasuk mengatur dan mensinkronisasikan pelaksanaan pelayanan penanaman modal berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007.</li> </ul>
2.	No. 12/2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2009 No. 508)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur pedoman dan tata cara pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan (fasilitas penanaman modal) yang dibutuhkan investor di PTSP di bidang Penanaman Modal.</li> <li>- Penyelesaian izin dan fasilitas penanaman modal menjadi lebih mudah dan cepat.</li> </ul>
3.	No. 13/2009 jo. No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2009 No. 509)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur kewajiban penanam modal yang harus dilakukan terkait realisasi penanaman modalnya, dan mengatur fasilitasi bagi penanam modal yang memerlukan bantuan dalam mengatasi masalah atau hambatan dalam kegiatan penanaman modalnya, baik oleh instansi penanaman modal di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.</li> </ul>
4.	No. 14/2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 510).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur mengenai proses pengajuan aplikasi perizinan dan nonperizinan yang dilakukan secara elektronik (internet) yang memiliki keterhubungan antara BKPM dengan PTSP daerah, serta instansi teknis terkait yang bertujuan untuk mendorong tercapainya transparansi dan akuntabilitas pengurusan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.</li> </ul>

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, menyebutkan bahwa unit pelayanan perijinan terpadu disebut badan atau kantor yang ditetapkan dengan perda. Badan atau kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Fungsinya adalah, pelaksanaan penyusunan program badan dan/kantor; penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan; pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan. Sedangkan kewenangan badan atau kantor adalah “Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah”.

Sedangkan dari sisi struktur organisasi, struktur badan atau kantor dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**Bagan 1.2 Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2008**



Kedua peraturan yang merupakan penjabaran dari UU otonomi daerah yaitu PP 41 Tahun 2007 maupun Permendagri No 20 tahun 2008 sama-sama menganjurkan format kelembagaan pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam bentuk badan atau kantor. Regulasi selanjutnya yang mengatur tentang perijinan adalah Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Dalam peraturan ini tidak secara tegas menyebutkan format kelembagaan dalam bentuk badan atau kantor, namun lebih menekankan tentang pelayanan melalui PTSP yang lebih berorientasi di output. Indikator PTSP dalam peraturan tersebut adalah kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum. Penyelenggaraan PTSP di daerah memerlukan prasyarat, yakni perlu ditopang dengan: sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal; tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi; mekanisme kerja dalam


bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanaman Modal; layanan pengaduan (*help desk*) Penanam Modal; dan SPIPISE. Dari segi kewenangan, masing-masing level pemerintahan memiliki kewenangan sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Pembagian Kewenangan Berdasarkan Perpres No. 27 Tahun 2009**

Pusat	Provinsi	Kabupaten
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM (mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal) Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota yang berwenang mengeluarkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dapat menunjuk Penghubung dengan BKPM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPPM.</li> <li>• Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal, Gubernur memberikan Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala PDPPM.</li> <li>• Urusan pemerintah provinsi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. urusan pemerintah provinsi di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi; dan</li> <li>b. urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang diberikan pelimpahan Wewenang kepada Gubernur.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh PDKPM.</li> <li>• Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal, Bupati/Walikota memberikan Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada PDKPM.</li> <li>• Urusan pemerintah kabupaten/kota meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. urusan pemerintah kabupaten/kota di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan kabupaten/kota; dan</li> <li>b. urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang diberikan Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota.</li> </ol> </li> </ul>

Dari berbagai produk hukum tersebut, di daerah muncul respon yang beragam berkaitan dengan kelembagaan yang dibentuk yang berhubungan dengan perijinan. Diagram berikut ini merefleksikan perkembangan PTSP di Indonesia. Diagram dibawah menunjukkan bahwa perkembangan terkini kelembagaan PTSP di Indonesia angka terbesar ialah dalam bentuk kantor, sedangkan angka terkecil adalah dinas yaitu sebanyak 9 dinas (1 %). Detail sebagai berikut.

### **Bagan 1.3 Perkembangan Kelembagaan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Hingga 2011**



Sumber: Sambutan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Rapat Fasilitasi Penerapan Peraturan Bersama 4 Menteri dan 1 Kepala Badan tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2011, Jakarta, 13 juli 2011

Dalam lima tahun terakhir penataan kelembagaan perijinan dan penanaman modal di daerah cukup dinamis. Pelayanan perijinan yang awalnya berpusat di UPTSA, pasca Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 bergeser menjadi berbagai beragam bentuk. Penekanan Permendagri tersebut memang mengacu pada bentuk badan atau kantor, namun fakta di daerah bentuk kelembagaan perijinan dan penanaman modal cukup beragam: unit, badan, kantor maupun dinas. Disusul dengan hadirnya PP 38 tahun 2007 dan PP 41 tahun 2007, semakin menguatkan bentuk kelembagaan perijinan dan penanaman modal di daerah berupa badan atau kantor.

Persoalan yang kini muncul ialah arah pengembangan pelayanan perijinan dan penanaman modal yang dikhawatirkan hanya bertumpu pada masalah kelembagaan atau kekeliruan penafsiran kebijakan regulasi dari pusat. Misalnya dengan membentuk kelembagaan perijinan yang strict pada badan atau kantor. Di lingkungan provinsi DIY, nomenklatur kelembagaan perijinan dan penanaman modal tidaklah seragam. Tabel berikut ini merupakan potret nomenklatur kelembagaan perijinan dan penanaman modal.

**Tabel 1. 4 Perbandingan Format Kelembagaan Perijinan dan Penanaman Modal di Provinsi DIY**

No.	Kab/Kota	Pelayanan Perijinan	Pelayanan Penanaman Modal
1.	Sleman <sup>5</sup>	Kantor Pelayanan Perizinan	Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal
2.	Kulon Progo <sup>6</sup>	Kantor Pelayanan Terpadu <sup>7</sup>	Kantor Penanaman Modal
3.	Gunung Kidul <sup>8</sup>	Kantor Pelayanan Terpadu	-
4.	Kota Yogyakarta <sup>9</sup>	Dinas Perijinan	-
5.	Bantul	Dinas Perijinan	Bagian Penanaman Modal, Dinas Peridagkop
6.	Provinsi DIY	-	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Kota Yogyakarta yang notabene dinilai tidak sesuai dengan regulasi karena berbentuk dinas justru mampu mengoptimalkan pelayanannya di bidang perijinan. Dalam perkembangannya, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul telah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perijinan, namun pada prakteknya kewenangan untuk mengeluarkan ijin masih berada di instansi teknis terkait. Terkait dengan pelayanan penanaman modal, terkait dengan ijin dilayani di Dinas Perijinan sedangkan terkait dengan fasilitasi (baik yang berfasilitas maupun non-fasilitas) di tangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi khususnya Bidang Penanaman Modal. Mekanisme tersebut kemudian diperbaharui guna meningkatkan kapasitas pelayanan perijinan dan penanaman modal yang lebih efektif melalui pelimpahan kewenangan penanaman modal di Dinas Perijinan yang saat ini tengah diproses

Bab berikutnya akan memamparkan implementasi regulasi pusat di Kabupaten Bantul termasuk mengupas potensi dan karakteristik kelembagaan dan institusinya. Selain itu, bab berikutnya akan membahas tentang profil khususnya terkait dengan perijinan dan penanaman modal.

<sup>5</sup> Perda Sleman no 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah

<sup>6</sup> Perda Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

<sup>7</sup> Perbup Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Kulon Progo; dan Perbup Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kantor Pelayanan Terpadu.

<sup>8</sup> Perda Gunung Kidul No 12 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis daerah. Perbup No 02 tahun 2007 Tentang Tatalaksana Pelayanan Umum Pada kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Kidul

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah , Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk lembaga pelayanan perizinan yang definitif berupa Dinas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan,